



**P U T U S A N**  
**Nomor 128/Pid.B/2021/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

1. Nama Lengkap : **SAPUTRO MALIK alias MANGCEK alias PUTRA bin H.M. SOHEH;**
2. Tempat Lahir : Prabumulih;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun / 22 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 06 Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan 03 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 128/Pid.B/2021/PN Snt, tanggal 06 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Snt, tanggal 06 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SAPUTRO MALIK alias MANGCEK alias PUTRA bin H.M.SOHEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru Nomor SIM: 082278034796;;
    2. 1 (satu) kotak handphone merk REALME C2 yang terdapat tulisan nomor IMEI 1: 861609041713435 Nomor IMEI 2 : 861609041713427 dengan kotak warna kuning;Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi MUHAMAD SALAM;
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam yang dipasang nomor polisi tidak sesuai/palsu BH 6442 AK dalam keadaan rusak (terjatuh saat pelaku melarikan diri dikejar korban) tanpa adanya kunci kontak dan tanpa adanya STNK;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa SAPUTRO MALIK alias MANGCEK alias PUTRA bin H.M. SOHEH pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan toko sembako milik Saksi MUHAMAD SALAM yang terletak di RT. 03 Desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah *"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa berkendara dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BH 6442 AK dan melintas di Desa Jambi Tulo, lalu Terdakwa melihat anak RESTU OKTO FIANDI dan M. RAFA ARFAT sedang memainkan Handphone di depan toko sembako milik Saksi MUHAMAD SALAM, kemudian Terdakwa langsung berhenti di depan warung tersebut dan berpura-pura menanyakan apakah di toko tersebut ada menjual bensin, dan dikarenakan toko sembako tersebut tidak ada menjual bensin, Terdakwa meminta tolong kepada anak RESTU OKTO FIANDI untuk menyenteri tangki bensin motor nya dengan menggunakan Handphone yang anak RESTU OKTO FIANDI pegang, sehingga anak RESTU OKTO FIANDI mulai mendekat ke sepeda motor Terdakwa dan mengarahkan senter dari handphone nya ke depan tangki sepeda motor Terdakwa, namun Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru yang anak RESTU OKTO FIANDI pegang tersebut dengan sekuat tenaga hingga handphone tersebut terlepas dari genggaman tangan anak RESTU OKTO FIANDI dan langsung Terdakwa renggut dan Terdakwa bawa kabur tanpa seijin anak RESTU OKTO FIANDI selaku yang menguasai barang, dan tanpa seijin Saksi MUHAMAD SALAM selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak RESTU OKTO FIANDI dan Saksi MUHAMAD SALAM mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 seharga sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;  
Subsidiar:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAPUTRO MALIK alias MANGCEK alias PUTRA bin H.M. SOHEH pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair, telah "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa berkendara dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BH 6442 AK dan melintas di Desa Jambi Tulo, lalu Terdakwa melihat anak RESTU OKTO FIANDI dan M. RAFA ARFAT sedang memainkan Handphone di depan toko sembako milik Saksi MUHAMAD SALAM, kemudian Terdakwa langsung berhenti di depan warung tersebut dan berpura-pura menanyakan apakah di toko tersebut ada menjual bensin, dan dikarenakan toko sembako tersebut tidak ada menjual bensin, Terdakwa meminta tolong kepada anak RESTU OKTO FIANDI untuk menyenteri tangki bensin motor nya dengan menggunakan Handphone yang anak RESTU OKTO FIANDI pegang, sehingga anak RESTU OKTO FIANDI mulai mendekat ke sepeda motor Terdakwa dan mengarahkan senter dari handphone nya ke depan tangki sepeda motor Terdakwa, namun Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru yang anak RESTU OKTO FIANDI pegang tersebut dengan sekuat tenaga hingga handphone tersebut terlepas dari genggam tangan anak RESTU OKTO FIANDI dan langsung Terdakwa renggut dan Terdakwa bawa kabur tanpa seijin anak RESTU OKTO FIANDI selaku yang menguasai barang, dan tanpa seijin Saksi MUHAMAD SALAM selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak RESTU OKTO FIANDI dan Saksi MUHAMAD SALAM mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 seharga sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhamad Salam Bin Alm. M. Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIB berlokasi di Rt.03 Desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah mengambil barang milik Saudari Restu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu handphone merk Realme C2 warna biru milik Saudari Resti;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang selesai sholat maghrib tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan anak Saksi yaitu Saksi Resti dan Saksi segera menghampiri Saksi Resti dan Saudari Restu lalu Saudari Restu mengatakan bahwa handphone nya telah diambil oleh Terdakwa dan kemudian orang tersebut menuju ke Jambi setelah itu Saksi langsung mengambil motornya dan mengejar Terdakwa;
- Bahwa setelah di Desa Mudung Darat sekitar 3 km (tiga kilometer) dari warung/toko Saksi, Saksi melihat Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya lalu diamankan di rumah warga sampai menunggu Polisi datang;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan Saksi menemukan handphone milik anak Saksi yaitu Saudari Restu disimpan di dalam kantong baju Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone namun berdasarkan keterangan dari Saksi Resti bahwa ketika Saudari Resti sedang duduk di depan warung / toko Saksi kemudian Terdakwa datang pura-pura menanyakan minyak bensin, lalu Saksi Resti menjawab tidak menjual bensin dan selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saudari Restu untuk menyinari tangki motor Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Saudari Restu dan ketika sedang menyalakan lampu pada handphone Terdakwa langsung merampas handphone milik Saudari Restu dan pergi menuju Jambi;
- Bahwa saat itu Saudari Restu tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **Resty Amelia Binti Muhamad Salam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIB berlokasi di Rt.03 Desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah mengambil barang milik Saudari Restu;
  - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu handphone merk Realme C2 warna biru milik Saudari Resti;
  - Bahwa awalnya ketika Saksi Resti sedang duduk menjaga warung / toko milik ayahnya yaitu Saksi Muhamad Salam kemudian Terdakwa datang pura-pura menanyakan minyak bensin, lalu Saksi menjawab “kami tidak menjual bensin” dan selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada adik Saksi yaitu Saudari Restu yang sedang bermain handphone untuk menyinari tangki motor Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Saudari Restu dan ketika sedang menyalakan lampu pada handphonenya Terdakwa langsung merampas handphone milik Saudari Restu dan melarikan diri menuju Jambi;
  - Bahwa setelah itu Saksi teriak “Hp kami.. hp kami..” dan tidak lama Saksi Muhamad Salam datang dan bertanya kepada Saksi lalu Saksi menceritakan bahwa handphone milik Saudari Restu dirampas oleh Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi Muhamad Salam langsung mengambil motornya dan mengejar Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari Saudari Restu
  - Bahwa saat itu Terdakwa hanya seorang diri ;
  - Bahwa saat itu Saudari Restu tidak mengalami luka-luka;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saudari Restu menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIB berlokasi di Rt.03 Desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang milik Saudari Restu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru milik Saudari Restu;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang perjalanan dari Muaro Jambi mau pulang kerumah di Kelurahan Ulu Gedong, Terdakwa berhenti di depan warung Saksi Muhamad Salam dan melihat Saksi Resti dan Saudari Restu sedang bermain handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura bertanya kepada Saksi Resti ada jual minyak bensin atau tidak, namun dijawab oleh Saksi Resti bahwa mereka tidak menjual minyak bensin, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saudari Restu yang sedang bermain handphone untuk menyinari tangki motor Terdakwa dengan handphone milik Saudari Restu, selanjutnya pada saat Saudara Restu lengah lalu handphone tersebut Terdakwa rampas dari tangan Saudara Restu dan dibawa pergi;
- Bahwa Terdakwa saat itu langsung kabur dengan sepeda motornya dan memasukkan handphone tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa, namun ketika Terdakwa tiba di Desa Mudung Darat Terdakwa terjatuh karena ada lubang di jalanan;
- Bahwa saat itu banyak warga yang berdatangan dan karena Terdakwa takut diamuk massa maka Terdakwa langsung meminta pertolongan di salah satu rumah warga dan kemudian Terdakwa diamankan dan ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual kembali karena Terdakwa tidak memiliki uang setelah lebaran;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari Saudari Restu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor dan STNK adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru nomor sim: 082278034796;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam yang dipasang nomor polisi tidak sesuai BH 6442 AK dalam keadaan rusak tanpa adanya kunci kontak dan tanpa adanya STNK;
3. 1 (satu) kotak handphone merk Realme C2 yang terdapat tulisan nomor imei 1 : 861609041713427 nomor imei 2 : 861609041713427 dengan kotak warna kuning;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian dan berdasar pada hukum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIB berlokasi di Rt.03 Desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang milik Saudari Restu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru milik Saudari Restu;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang perjalanan dari Muaro Jambi mau pulang kerumah di Kelurahan Ulu Gedong, Terdakwa berhenti di depan warung Saksi Muhamad Salam dan melihat Saksi Resti dan Saudari Restu sedang bermain handphone kemudian Terdakwa berpura-pura bertanya kepada Saksi Resti apakah menjual minyak bensin atau tidak, namun dijawab oleh Saksi Resti bahwa mereka tidak menjual minyak bensin, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saudari Restu yang sedang bermain handphone untuk menyinari tangki motor Terdakwa dengan handphone milik Saudari Restu, selanjutnya pada saat Saudara Restu lengah lalu Terdakwa mengambil secara paksa handphone tersebut dari tangan Saudara Restu dan handphone tersebut dimasukkan ke dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt





kantong celana Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa kabur;

- Bahwa setelah itu Saksi Resti berteriak “Hp kami.. hp kami..” dan tidak lama Saksi Muhamad Salam datang dan Saksi Resti langsung menceritakan bahwa handphone milik Saudari Restu dirampas oleh Terdakwa dan dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Saksi Muhamad Salam langsung mengambil motornya dan mengejar Terdakwa namun ketika Terdakwa tiba di Desa Mudung Darat Terdakwa terjatuh karena ada lubang di jalanan dan akhirnya Saksi Muhammad Salam pun berhenti;
- Bahwa saat itu banyak warga yang berdatangan dan karena Terdakwa takut diamuk massa maka Terdakwa langsung meminta pertolongan di salah satu rumah warga dan kemudian Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual kembali karena Terdakwa tidak memiliki uang setelah lebaran;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saudari Restu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor dan STNK adalah milik Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saudari Restu menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan



orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, berdasarkan pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut sesuai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Saputro Malik Alias Mangcek Alias Putra Bin H.M. Soheh** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain, barang yang dipindahkan tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" adalah kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu perbuatan yang



dilakukan dengan sadar dan dikehendaknya atau diketahuinya akibat dari perbuatan yang dilakukan, akibat tersebut merupakan tujuan dari perbuatan, dalam perkara ini tujuan tersebut yaitu untuk dimilikinya barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, dalam hal ini pelaku tidak diberikan izin oleh pemilik barang untuk mengambil suatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIB berlokasi di Rt.03 Desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang milik Saudari Restu dan barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru milik Saudari Restu;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang perjalanan dari Muaro Jambi mau pulang kerumah di Kelurahan Ulu Gedong, Terdakwa berhenti di depan warung Saksi Muhamad Salam dan melihat Saksi Resti dan Saudari Restu sedang bermain handphone kemudian Terdakwa berpura-pura bertanya kepada Saksi Resti apakah menjual minyak bensin atau tidak, namun dijawab oleh Saksi Resti bahwa mereka tidak menjual minyak bensin, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saudari Restu yang sedang bermain handphone untuk menyinari tangki motor Terdakwa dengan handphone milik Saudari Restu, selanjutnya pada saat Saudara Restu lengah lalu Terdakwa mengambil secara paksa handphone tersebut dari tangan Saudara Restu dan handphone tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa kabur;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Resti berteriak “Hp kami.. hp kami..” dan tidak lama Saksi Muhamad Salam datang dan Saksi Resti langsung menceritakan bahwa handphone milik Saudari Restu dirampas oleh Terdakwa dan dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhamad Salam langsung mengambil motornya dan mengejar Terdakwa namun ketika Terdakwa tiba di Desa Mudung Darat Terdakwa terjatuh karena ada lubang di jalanan dan akhirnya Saksi Muhammad Salam pun berhenti lalu saat itu banyak warga yang berdatangan dan karena Terdakwa takut diamuk massa maka Terdakwa langsung meminta pertolongan di salah satu rumah warga dan kemudian Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Polisi;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saudari Restu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual kembali karena Terdakwa tidak memiliki uang setelah lebaran;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saudari Restu menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara aktif dan dengan sadar bahwa handphone merk Realme C2 warna biru tersebut telah diketahui oleh Terdakwa adalah milik Saudari Restu dan bukan milik Terdakwa, serta perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil handphone tersebut dan atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saudari Restu menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya (R. Soesilo dalam *"Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, halaman 98). Di dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi atas diri Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa ketika Terdakwa sedang perjalanan dari Muaro Jambi mau pulang kerumah di Kelurahan Ulu Gedong, Terdakwa berhenti di depan warung Saksi Muhamad Salam dan melihat Saksi Resti dan Saudari Restu sedang bermain handphone kemudian Terdakwa berpura-pura bertanya kepada Saksi Resti apakah menjual minyak bensin atau tidak, namun dijawab oleh Saksi Resti bahwa mereka tidak menjual minyak bensin, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saudari Restu yang sedang bermain handphone untuk menyinari tangki motor Terdakwa dengan handphone milik Saudari Restu, selanjutnya pada saat Saudara Restu lengah lalu Terdakwa mengambil secara paksa handphone tersebut dari tangan Saudara Restu dan handphone tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan kekerasan yaitu dengan cara Terdakwa mengambil secara paksa handphone milik Saudari Restu dari tangannya, yang mana mengambil secara paksa itu dapat dipahami bahwa dengan berpindahnya handphone dari tangan Saudari Restu ke tangan Terdakwa dilakukan pengambilan dengan mempergunakan tenaga agar handphone tersebut dapat dikuasai oleh Terdakwa tanpa seijin dari Saudari Restu, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru nomor sim: 082278034796 dan 1 (satu) kotak handphone merk Realme C2 yang terdapat tulisan nomor imei 1 : 861609041713427 nomor imei 2 : 861609041713427 dengan kotak warna kuning yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Saksi Muhamad Salam Bin Alm.M. Yusuf;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam yang dipasang nomor polisi tidak sesuai BH 6442 AK dalam keadaan rusak tanpa adanya kunci kontak dan tanpa adanya STNK yang telah diajukan ke persidangan dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAPUTRO MALIK alias MANGCEK alias PUTRA bin H.M. SOHEH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru nomor sim: 082278034796;
  - 1 (satu) kotak handphone merk Realme C2 yang terdapat tulisan nomor imei 1 : 861609041713427 nomor imei 2 : 861609041713427 dengan kotak warna kuning;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Saksi Muhamad Salam Bin Alm.M. Yusuf;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam yang dipasang nomor polisi tidak sesuai BH 6442 AK dalam keadaan rusak tanpa adanya kunci kontak dan tanpa adanya STNK  
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari., S.H., dan Mohamad Harzian Rahmatsyah., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmatsyah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.**

**Gabriel Lase, S.H.**

**Mohammad Harzian Rahmatsyah., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hendra Rahmatsyah, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)